

HUBUNGAN UPAH DAN JAM KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS INDUSTRI KOPI NUR KERINCI

Mursal

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
Mursal90@gmail.com*

Abstrak

Salah satu tujuan perusahaan/industri adalah peningkatan produktivitas para pekerja agar mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak tanpa harus menambah waktu dan dana. Permasalahan yang ditimbulkan dalam pengupahan adalah bahwa pengusaha dan tenaga kerja umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. Jika suatu industri ingin meningkatkan penghasilan, industri tersebut perlu meningkatkan produksi yang salah satunya dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan upah yang bisa memotifasi para pekerja untuk lebih produktif. Sebagaimana hasil penelitian ini bahwa upah tenaga kerja dan jam kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kopi Nur kerinci. serta berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Upah tenaga kerja lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas, hal ini dibuktikan bahwa koefisien regresi upah tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jam kerja.

Kata Kunci: *Upah, jam kerja, produktivitas*



Pendahuluan

Sumber daya manusia tidak saja sebagai salah satu faktor produksi, tapi juga tenaga kerja harus mendapat prioritas untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan memberikan upah yang layak, sehingga dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan industri. Salah satu tujuan perusahaan/industri adalah peningkatan produktivitas para pekerja agar mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak tanpa harus menambah waktu dan dana. Sementara biaya hidup pekerja semakin lama semakin meningkat akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu masalah upah. Tenaga kerja atau sumber daya manusia akan dapat bekerja dengan baik apabila ada faktor pendorong yaitu dengan diberikannya kompensasi/balas jasa yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan upah.

Upah sebagai salah satu indikator produktivitas tenaga kerja yang sering digunakan, sedangkan indikator kualitas sumber daya manusia adalah kebutuhan minimum. Upah sebagai *output* produksi menggambarkan produktivitas seseorang, sedangkan kebutuhan fisik minimum adalah *input* minimal yang harus dipenuhi seseorang agar mempunyai kualitas yang baik dan akhirnya dapat berproduksi secara maksimal.¹

Selanjutnya pengaruh jam kerja terhadap produktivitas apabila diartikan sebagai per *input* tenaga kerja yang diukur *output* per jam kerja, maka semakin bertambah jumlah jam kerja seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan per satu unit, maka produktivitasnya semakin menurun.² Produktivitasnya kerja seseorang biasa berbeda walaupun dengan jumlah jam kerja yang sama. Hal ini disebabkan oleh *skill* yang mereka miliki dan teknologi yang mereka gunakan. Dengan demikian pengaruh jam kerja terhadap produktivitasnya tenaga kerja seseorang bisa negatif atau positif.

Jika suatu industri ingin meningkatkan penghasilan, industri tersebut perlu meningkatkan produksi yang salah satunya dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja pekerjaproduktivitas sangatlah penting dalam proses produksi.

Secara teoritis, produktivitas dipengaruhi beberapa faktor :

1. Kualitas dan kemampuan fisik tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pelatihan, etika kerja, mental dan kemampuan fisik.

¹ Noer Effendi Tadjuddin, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 63

² Semalia Baha, *Analisa Jam Kerja Dan Produktifitas Karyawan, Industry Kecil Pakaian Di Kota Ujung Pandang. Tesis*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1994), h. 24



2. Sarana pendukung berupa lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja.
3. Supra sarana berupa kebijaksanaan pemerintah hubungan industrial dan manajemen.³

Permasalahan yang ditimbulkan dalam hal pengupahan adalah bahwa pengusaha dan tenaga kerja umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. Bagi pengusaha, upah dipandang sebagai beban karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada buruh, maka semakin kecil keuntungan bagi pengusaha. Sedangkan bagi tenaga kerja, upah dipandang sebagai komponen pokok penghasilan yang tersedia baginya untuk berlangsungnya hidup bagi kehidupan itu sendiri maupun bagi keluarganya. Permasalahan tersebut dapat diatasi apabila ada kesepakatan yang mengikat antara pengusaha dan tenaga kerja baik secara tertulis atau secara lisan.

Salah satu industri yang ada di Kerinci adalah industri pengolahan biji kopi, yaitu industri kopi nur, biji kopi yang menjadi bahan baku industri ini merupakan komoditi pertanian Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh : di Kabupaten Kerinci Tahun 2012 produksi pertanian kopi adalah 3.920 ton⁴ dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2012 adalah 85 ton.⁵ Produksi pertanian yang cukup banyak tersebut tidak didukung oleh perkembangan industri pengolahan biji kopi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. karena masih sedikit industri yang bergerak dibidang tersebut.⁶

Produk kopi Nur ini merupakan serbuk kopi yang diolah dari biji kopi Robusta pilihan. Perusahaan kopi bubuk Nur ini terletak di Jalan Prof. Muhammad Yamin RT III No. 16 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci.⁷ Dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki, (penghalusan kopi dengan menggunakan *alu*⁸dalam kondisi yang baik) bisa mencapai 400-500 kg / hari. selebihnya proses penghalusan menggunakan mesin.

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal yang menarik untuk diteliti yakni hubungan upah dan jam kerja terhadap produktifitas. Untuk itu penulis ingin mengetahui seberapa besar

³ Simanjatak Payaman J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1998), h. 39

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, *Kerinci Dalam Angka 2013*, (Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci, 2013), h. 253

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, *Sungai Penuh Dalam Angka 2013*, (Sungai Penuh: BPS Kota Sungai Penuh, 2013), h. 295

⁶ Lihat selengkapnya *Ibid*

⁷ Tanggal 19 Mei 1986 perusahaan Kopi Bubuk Nur ini mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian dengan No. 207/05-05/PK/V/NAS dan pada tanggal 11 September 1990 kembali mendapat Surat Tanda Pendaftaran Industri No. 521/IK/05/IX/1990 RI dengan No. SP 002/0504/90. Perusahaan Kopi Nur juga sudah terdaftar di Departemen Kesehatan RI dengan No.SP 002/0504/90. merek dagang Nur diambil dari nama ibunya yaitu Nurcaya. Produk ini dipasarkan di berbagai daerah dan kota di indonesia dan telah menembus pasar internasional

⁸ Alat tradisional masyarakat Kerinci untuk menumbuk biji kopi.



pengaruh variable upah, jam kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri Kopi Nur Kerinci.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variable upah dan jam kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kopi nur, sedangkan bagi pengusaha manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dalam berproduksi dan bagi pemerintah adalah dapat memberikan masukan kepada industri agar tetap biasa lebih eksis diKerinci.

Kerangka Teori

1. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang di sebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁰

Ada enam teori yang menjelaskan besaran dan jenis upah yang mesti diterima oleh buruh. Yaitu;

1. Teori Subsistensi yang digunakan untuk pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutuhan mendasar;
2. Teori Dana Upah. Menurut teori ini, upah pekerja adalah bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan modal atau pengurangan jumlah pekerja;
3. Teori Marginal Productivity. Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai

⁹ Ketentuan Umum BAB I pasal 1 Undang – Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361



batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka.

4. Teori Bargaining. Teori ini mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak;
5. Teori Daya Beli. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran;
6. Teori upah hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk memproduksi.¹¹

2. Sistem pengupahan dalam Islam

Umat Islam harus mempertahankan prinsip keadilan dalam bermu'amalah, karena diantara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab-Nya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Maka muncullah kaedah fiqih:

الأصل في العقد وهو العدل¹²

“Prinsip dasar dalam (melakukan) akad ialah keadilan.”

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja.

Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakar al Shiddiq. Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari.¹³ Standar Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian

¹¹ Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Yogyakarta:Teplok Press, 2000), h. 63

¹² Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim al-'Asimi, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, (t.p, t.t, t.th) juz 19, h. 191

¹³ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 55



atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.¹⁴ Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja.

Secara implisit Al-Qur'an menerangkan tentang masalah kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:

﴿الْأَوْفَىٰ الْجَزَاءِ يُجْزِيهِمْ﴾ ﴿٤٤﴾ يُرَىٰ سَوْفَ سَعْيِهِۦ وَأَنَّ ﴿٤٥﴾ سَعَىٰ مَا إِلَّا لِإِنْسِنَ لَيْسَ وَأَنَّ

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna. (QS. Al Najm : 39-41)

﴿لَوْ أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّمَّا فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْا وَلَا

﴿٣٢﴾ عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانِ اللَّهُ إِنْ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ وَسَدَّ

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa': 32)

﴿سَيَلًا أهدَىٰ هُوَ يَمَنَ أَعْلَمُ فَرُبُّكُمْ شَاكِلْتِهِ﴾ عَلَىٰ يَعْمَلُ كُلُّ قُلِّ

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya. (QS. Al Isra': 84)

¹⁴ Afzalur Rahman, *Op.cit.* 248



Sedangkan dalam hadis-hadis Rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan;

“Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya.”¹⁵

Dalam *hadits* lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

Nabi Muhammad SAW bersabda: *Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.*¹⁶

Dari ayat Al-Quran dan *hadits* di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya. *Aqad* dalam perburuhan adalah *aqad* yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Pembelaan Rasul dalam riwayat tersebut, tidak bersifat ideologis: bahwa buruh selalu benar dan majikan salah. Sebab, dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-buruh yang khianat dan tidak amanah. Pembelaan beliau sebenarnya berujung pada keadilan (*al-‘adalah*) dan kesetaraan (*al-musawah*).

*Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para pekerja yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya.*¹⁷

*Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh.*¹⁸

¹⁵ HR. Bukhari.

¹⁶ HR. Baihaqi

¹⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), no. 13

¹⁸ *Ibid*, no. 11139



Dari penjelasan ini kita mengetahui bahwa besaran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (*hifz al-nafs*) secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana produktivitas mereka.

Sementara itu Taqiyuddin an Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijarah*. *ijarah* adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. *Ijarah* mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.¹⁹

An Nabhani juga tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua: (1) upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal dengan *ajr al musamma*, (2) upah yang sepadan atau *ajr al mitsl*. *Ajr al musamma* ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mustajir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan. Adapun *ajr al mitsli* adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad *ijarahnya* menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad *ijarahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.

Ibnu Taimiyah menjelaskan, upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.²⁰ Sedangkan untuk harga yang setara, karena hal ini

¹⁹ Taqiyuddin an Nabhani, *al Nidzam al Iqtishaddi fi al Islam*, Terj. Redaksi al Azhar Press (Bogor: al Azhar Press, 2009), h. 88

²⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.359



berkaitan, Ibnu Taimiyah menjelaskan, jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan (*rugbah*) atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.²¹

Jadi, bisa dikatakan bahwa upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara, sedangkan upah yang setara adalah seperti harga yang setara, yaitu jumlah yang tertera di dalam akad yang bisa berubah karena ada faktor tertentu. Faktor tersebut yang membentuk pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran, sehingga wajar jika jumlahnya bisa berubah. Dari penjelasan ini pula berarti akad juga menjadi kerangka yang penting di dalam menentukan jumlah yang adil, dengan pengertian sama-sama dapat diterima. Untuk itulah dibutuhkan interaksi yang jelas antara perusahaan dan pekerja di pasar tenaga kerja, guna membentuk akad yang jelas pula.

Selain itu, ketika telah terjadi interaksi antara perusahaan dan pekerja, kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Di dalam hal kompensasi ini, Ibnu Taimiyah mengemukakan konsep kompensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Karena menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*urf*).²² Karena hal ini berkaitan dengan *urf*, sehingga kebiasaan yang membentuk kompensasi tersebut. Sehingga di dalam menghargai pekerja harus memperhatikan hukum dan moral yang ada.

Seperti halnya harga, penentuan upah juga memiliki prinsip dasar agar tidak jatuh kepada ketidakadilan, yaitu dengan definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi. Untuk itu di dalam menentukan upah diperlukan interaksi antara perusahaan dengan pekerja, karena pekerja juga harus tunduk terhadap hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Jika mekanisme pasar ini berjalan alami, maka jika ada penentapan upah oleh pemerintah yang mengharuskan upah itu bersifat *fix* maka hal ini merupakan pemaksaan yang merupakan perbuatan yang tidak baik.

²¹ *Ibid*, h. 357

²² *Ibid*, h. 356



Sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang perubahan harga pasar, jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*)²³

Jadi bisa disimpulkan sistem pengupahan dalam Islam ada 2, yakni adil dan layak, Adil dalam makna: Jelas dan transparan, Proporsional. Sedangkan layak dengan makna: Cukup pangan, sandang, dan papan serta Sesuai dengan pasaran.

3. Teori produksi dalam Islam

Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah, bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk di maksimalkan fungsi dan kegunaannya. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah pengelola resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan ditegakkan.²⁴

Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.²⁵

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.

رَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ ءَامَنُوا فَالَّذِينَ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ ءَامَنُوا

كَبِيرًا ج

²³ *Ibid*, h. 231

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *et al*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) , cet.II, h. 102-103

²⁵ *Ibid*, h. 105



Artinya : *Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS: Al-hadiid: 7)*

Adapun kaidah-kaidah dalam memproduksi dalam Islam antara lain adalah:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus dalam prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
- d. Produkksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai keahlian, kemampuan dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan sprituak dan material.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.²⁶

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.²⁷ Dalam pengertian lain, produksi adalah sebuah proses yang terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi.²⁸ Ada juga yang berpendapat bahwa produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.²⁹

Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah *input* yang diperlukan dan jumlah *output* yang dapat dihasilkan.³⁰ Fungsi produksi menentukan berapa besar *output*, dengan kandungan berkah tertentu, bisa diproduksi dengan *input-input* yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal/kapital yang tertentu.

Produksi yang Islami menurut Siddiqi adalah Penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat.

²⁶ *Ibid*, h. 111-112

²⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), h. 255

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hl. 102

²⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 230

³⁰ Samuelson, *et al, Ilmu Mikro Ekonomi*, (Jakarta, PT. Media Global Edukasi, 2003), h. 125



Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.³¹

Adapun tujuan produksi merupakan respon terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Jika produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil dari produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.³²

Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* bagi konsumen.

Jika Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Dengan pengertian yang luas tersebut, dapat dipahami kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia.³³

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak jaman Renaisans, suatu jaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepada logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.³⁴

Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya,

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Opcit*, h. 231

³² *Ibid* .h. 231-232

³³ Mustafa Edwin Nasution, *et al*, *Opcit*, h. 102

³⁴ *Ibid*.



motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Segala hal perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya.³⁵

Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spritual untuk menciptakan mashlahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari mashlahah, dimana hal ini juga sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. Mencari keuntungan dalam produksi dan kegiatan bisnis memang tidak dilarang, sepanjang dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.³⁶

4. Arti Penting Produktivitas Kerja

Definisi produktivitas (kerja) telah banyak dikemukakan para ahli atau pakar. Masing-masing pakar memberikan definisi berbeda. Produktivitas kerja menurut Cascio adalah sebagai pengukuran *output* berupa barang atau jasa dalam hubungannya dengan *input* yang berupa karyawan, modal, materi atau bahan baku dan peralatan.³⁷

Dalam menghadapi era globalisasi dan era keterbukaan, produktivitas tenaga kerja merupakan masalah yang sangat penting. Bambang Kusriyanto mengemukakan bahwa: "Di dalam ilmu ekonomi, produktivitas adalah *nisbah* atau rasio antara hasil kegiatan (*output*, keluaran) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut (*input*, masukan). Pada umumnya *nisbah* ini berupa suatu bilangan rata-rata yang mengungkapkan hasil bagi antara angka keluaran total dan angka masukan total dari beberapa kategori barang /jasa".³⁸

Muchdarsyah Sinungan menjelaskan tentang produktivitas bahwa: Produktivitas adalah pendekatan *indisipliner* untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada secara efisien dan tetap menjaga kualitas yang tinggi.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas, untuk mencapai produktivitas yang tinggi harus dapat dengan tepat memastikan sumber - sumber daya yang dipergunakan. Ukuran

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Opcit*, h. 238

³⁶ *Ibid*, h. 239-240

³⁷ Hidayatullah, *Makna Produktivitas Dalam Kehidupan*, <http://hidayatullah.or.id/read/ketua-umum/2013/04/04/makna-produktivitas-dalam-kehidupan/>, di akses 17- Desember-2014

³⁸ Bambang Kussriyanto, *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*, Cetakan Keempat, (tt: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1993), h. 1

³⁹ Mukhdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Edisi 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 2



produktivitas pada umumnya adalah *rasio* yang berhubungan dengan keluaran (barang atau jasa) terhadap satu atau lebih masukan (tenaga kerja, modal dan energi) yang menghasilkan keluaran tersebut.

a. Pengukuran Produktivitas

Tenaga kerja biasanya dijadikan faktor pengukuran produktivitas. Hal ini disebabkan karena, *pertama*: besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja adalah biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa, *kedua*: karena masukan pada sumber daya manusia lebih mudah dihitung dibandingkan dengan masukan pada faktor - faktor lain.

Untuk dapat mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat produktivitas, J.Ravianto memberikan rumus dasar produktivitas⁴⁰ sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah yang dihasilkan (output)}}{\text{Jumlah masukan yang dipakai (input)}} \times 100\%$$

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Pekerja

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor lainnya. Menurut J. Ravianto, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dapat digolongkan menjadi enam faktor utama, yaitu: a. Pendidikan dan Pelatihan b. Gizi dan Kesehatan c. Penghasilan dan Jaminan Sosial d. Kesempatan, e. Manajemen f. Kebijakan Pemerintah.⁴¹

Metode Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder dimana data primer berupa data yang diperoleh dari Pabrik Kopi Nur berlokasi di Jalan Prof. Muhammad Yamin RT III No. 16 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, sedangkan data skunder diperoleh dari literatur, brosur dan berbagai macam bentuk tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penulisan jurnal ilmiah ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Analisis diskriptif kualitatif adalah analisa yang menginterpretasikan data hasil perhitungan ke dalam analisa kuantitatif, sedangkan analisa kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan peralatan statistic yang terdiri dari:

⁴⁰J.Ravianto, *Produktivitas dan Manajemen*, (Jakarta: SIUP, 1990), h. 25

⁴¹*Ibid*, h. 85



1. Analisis *regresi linear* berganda (digunakan berganda karena variable bebas yang mempengaruhinya lebih dari satu) yaitu untuk mengestimasi pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y sedangkan yang bebasnya disimbolkan dengan huruf X. Model persamaan *regresi linier* berganda yaitu

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Produktifitas tenaga kerja

X₁ = Tingkat upah

X₂ = Jumlah jam kerja

a, b₁, b₂ = Parameter yang diduga

E = *error term* (Variable pengganggu)

Parameter model ini dihitung menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Namun pada penelitian ini dihitung dengan bantuan SPSS 15 dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka yang ada di dalam *standardized coefficient beta*.

2. Dilakukan uji statistik yaitu uji t dan uji F, uji t bertujuan untuk mengetahui signifikan koefisien *regresi parsial* dan uji F untuk mengetahui besaran koefisien *regresi* secara serentak. Menurut Sugiono rumus uji t sebagai berikut⁴²:

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{t} - r^2}$$

Keterangan:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden

Jikat-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika t-hitung < t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dan uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F-tabel maka secara serentak variable bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji t dan uji F pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS15

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 243, Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 257



yaitu pada uji t pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas, lihat kolom Sig.) pada tabel Coefficients(a) adalah sebagai berikut:

Jika Sig. > 0,05 maka H_0 diterima

Jika Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, H_a diterima

Sedangkan uji F dengan cara melihat tabel uji ANOVA atau F-tes pada kolom probabilitas (tingkat signifikansi) jika sig. < 0,05 maka kasus ini dikatakan tolak H_0 dan jika sig. > maka terima H_0 .

Setelah dilakukan pengujian terhadap model penelitian yang digunakan ternyata model penelitian telah memenuhi ketiga asumsi klasik yaitu bebas dari gejala *multikolinearitas*, bebas dari gejala *autokorelasi* dan bebas dari gejala *heterokedastisitas*. Pengujian terhadap ada tidaknya gejala *multikolinearitas* dilakukan dengan cara membandingkan nilai R^2 dengan nilai r^2 , dan bila ternyata hasil pengujian menunjukkan nilai $r^2 < R^2$ maka model penelitian yang digunakan bebas dari gejala *multikolinearitas* dan ternyata hasil pengujiannya menunjukkan nilai $r^2 < R^2$

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara sesama anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu untuk data *time series* dan menurut ruang untuk data *crosssection* adanya *autokorelasi* dilakukan dengan uji Durbin Dawson (DW-Test) yaitu dengan menggunakan tabel atau melihat DW hasil *estimasi*. Bila hasil pengujian menunjukkan nilai DW hasil *estimasi* lebih besar dari DW tabel maka model bebas dari gejala *autokorelasi*. Dan ternyata model penelitian ini bebas dari gejala *autokorelasi*.

Pengujian terhadap gejala *heterokedastisitas* dilakukan dengan uji *park*, bila nilai hitung lebih kecil dari nilai t-table maka model penelitian bebas dari gejala *heterokedastisitas*. Setelah dilakukan pengujian dengan *park test* ternyata hasil pengujian menunjukkan hasil nilai t-hitung lebih kecil dari t-table.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Upah dan Jam Kerja Terhadap Produktivitas Industri Kopi Nur Kerinci.

Sebelum dilakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini akan dipaparkan data yang diperoleh dari penelitian selama 10 hari pada Pabrik Kopi Nur yaitu terlihat pada tabel⁴³ berikut ini:

⁴³ Diolah dari dokumen produksi Kopi Nur Kab Kerinci Tahun 2014



Tabel 01: Produksi Kopi Nur Kota Sungai Penuh

No	Hari ke-	Produktivitas(kg)	Upah keseluruhan karyawan /hari (Rp)	Jam kerja (Jam)
1	1	30	240000	4
2	2	45	460000	5
3	3	35	320000	4
4	4	50	500000	6
5	5	65	660000	9
6	6	80	800000	12
7	7	70	720000	10
8	8	60	620000	9
9	9	72	720000	10
10	10	80	820000	11

Sumber: Data produksi pabrik Kopi Nur Kota Sungai Penuh.

Jumlah karyawan pabrik Kopi Nur terdiri dari 8 orang karyawan dimana upah tenaga kerja dibayar per harinya.

1. Analisis Hasil Penelitian

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Pembuatan persamaan regresi berganda dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS15 dengan menginput data hasil penelitian ke dalam SPSS15 sehingga kita dapat menginterpretasikan angka-angka yang ada di dalam standardized coefficient(a) beta. Berikut hasil table uji SPSS15 dengan variabel independen upah dan jam kerja terhadap produktivitas kerja.

Tabel 02: Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients (a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	6,928	1,332		5,201	,001
X1	6,62E-005	,000	,735	7,260	,000
X2	1,619	,609	,269	2,657	,033

a Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil olah data maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :



$$Y = 0 + 0,753 X_1 + 0,269 X_2$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal antara lain :

- 1) Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 0. Artinya jika upah tenaga kerja (X_1) dan jam kerja (X_2) nilainya nol maka tingkat produktivitas juga akan bernilai 0.
- 2) Variable pertama yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah variabel upah tenaga kerja (X_1). Dari hasil perhitungan menggunakan bantuan SPSS15 diperoleh koefisien regresi X_1 sebesar 0,753. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif upah tenaga kerja (X_1) terhadap produktivitas. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan variabel upah tenaga kerja (X_1) maka nilai produktivitas akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap.
- 3) Variable kedua yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah variabel jam kerja (X_2). Dari hasil perhitungan menggunakan bantuan SPSS15 diperoleh koefisien regresi X_2 sebesar 0,269. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan positif jam kerja (X_2) terhadap produktivitas. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan variabel jam kerja (X_2) maka nilai produktivitas akan mengalami peningkatan sebesar koefisien pengalinya, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap.

b. Analisis Uji Hipotesis untuk menguji parameter-parameternya

Uji hipotesis yang dilakukan yaitu:

- 1) Uji t, untuk melihat apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap model.

Berdasarkan tabel coefficients(a) diatas, terlihat bahwa pada kolom Sig. untuk kedua variabel bebas, yaitu sig $X_1 = 0,000$ dan sig $X_2 = 0,33$ mempunyai angka signifikansi $< 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak atau dengan kata lain kedua variabel X_1 dan X_2 signifikan mempengaruhi Y (pada $\alpha = 0,05$).

- 2) Hipotesis Uji F (pengujian parameter secara simultan)

Berikut hasil tabel uji ANOVA yang dilakukan dengan SPSS 15 yaitu:



Tabel 3: ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2891,120	2	1445,560	921,583	,000(a)
	Residual	10,980	7	1,569		
	Total	2902,100	9			

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Bagian ini menggambarkan tingkat signifikansi. Dari uji ANOVA atau F-test, didapat F-hitung 921,538 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas (tingkat signifikansi) ini lebih kecil daripada 0,05 maka dalam kasus ini dikatakan tolak H_0 , atau model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi nilai Y. Dengan kata lain, X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh terhadap Y.

- c. Untuk melihat seberapa kuat variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y dapat dilihat pada tabel model summary (b) didapatkan dari pengolahan data SPSS15 yaitu

Tabel 4: Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998(a)	,996	,995	1,25242	2,059

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas dapat kita interpretasikan sebagai berikut:

- 1) Angka R sebesar 0.998(a) menunjukkan bahwa hubungan antara Y dengan kedua variabel independen-nya adalah kuat karena besarnya $> 0,5$.
- 2) Angka R Square atau Koefisien Determinasi adalah 0.996. Ini artinya bahwa 0,996 atau 99,6% variasi dari Y dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, yaitu X1 dan X2. Sedangkan sisanya ($100-99,6 = 0,04$) atau 0,04 % dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.



- 3) *Std. Error of the Estimate* yang nilainya 1,25242 menggambarkan tingkat ketepatan prediksi regresi, dimana semakin kecil angkanya maka semakin baik prediksinya.

2. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat pengaruh upah tenaga kerja lebih tinggi dibanding jam kerja, hubungan upah tenaga kerja sangat mempengaruhi produktivitas, dikarenakan kenyataan dilapangan seseorang tenaga kerja dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih giat lagi apabila upah yang diperoleh dapat memuaskan dirinya dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat upah yang diterima seseorang tenaga kerja maka semakin terpenuhi tingkat kebutuhannya, dengan semakin tinggi tingkat kebutuhannya maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya dan ketenangan dalam bekerjapun semakin tinggi dan pada akhirnya produktivitasnya semakin meningkat dan penghasilan tenaga kerja akan semakin banyak.

Jam kerja juga berpengaruh positif terhadap produktifitas, apabila jam kerja bertambah maka produktivitas akan bertambah setiap harinya, namun kenyataan dilapangan apabila jam kerja ditambahkan pada setiap harinya, produktivitas yang dihasilkan tidak sesuai dengan penambahan jam kerja yang semestinya akan menghasilkan produktivitas yang setara dengan penambahan jam kerja. Sehingga terjadi kesenjangan pada penambahan jam kerja, walaupun peningkatan jam kerja juga dapat menaikkan nilai produktivitas akan tetapi nilai kenaikannya tidak sesuai dengan nilai peningkatan yang semestinya.

Tingkat korelasi yang cukup kuat ini dapat kita lihat pada koefisien determinasi 99,6% variasi dari produktivitas dapat dijelaskan oleh variabel upah tenaga kerja dan penambahan jam kerja, sehingga upah dan jam kerja mempengaruhi produktivitas pabrik kopi nur sebesar 99,6%, yang selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dimana variabel upah lebih mendominasi dibandingkan jam kerja.

Dengan demikian diperlukan kerja keras dari pemilik pabrik ini untuk menaikkan upah tenaga kerja, dengan cara mencari faktor faktor yang dapat menaikkan omset penjualan, atau dengan menimalisir pengeluaran, atau perusahaan juga dapat menggunakan lebih banyak mesin pembantu pengolahan pembuatan kopi sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja.



Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Upah tenaga kerja dan jam kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas.
2. Dari hasil analisis, diperoleh hasil bahwa upah tenaga kerja memberikan pengaruh terhadap produktivitas pabrik kopi Nur. Sedangkan analisis yang diperoleh dari jam kerja memberikan pengaruh terhadap produktivitas, dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti.
3. Upah tenaga kerja dan jam kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas. Hal ini dibuktikan dengan uji koefisien determinasi, yakni sebesar 97,7% produktivitas dipengaruhi oleh variasi kedua variabel yang digunakan dalam penelitian, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
4. Upah tenaga kerja lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas. Hal ini dibuktikan bahwa koefisien regresi upah tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jam kerja.

Saran

1. Diharapkan kepada pemilik pabrik kopi nur ini dapat meningkatkan upah yang diberikan kepada tenaga kerja, karena tingkat upah yang diterima saat ini tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka.
2. Diharapkan dari tenaga kerja ini sendiri untuk dapat memotivasi dirinya sendiri agar mau meningkatkan kualitas kerja dengan banyak berlatih dan menggunakan jam kerja seefisien mungkin agar dapat diperoleh tingkat penghasilan seperti yang mereka inginkan.

Daftar Pustaka

- al-'Asimi, Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qasim, *Majmu' Fatawa Syaikh al- Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*.
- an Nabhani, Taqiyuddin, 2009, *al Nidzam al Iqtishaddi fi al Islam*, Terj. Redaksi al Azhar Press Bogor: al Azhar Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2013, *Kerinci Dalam Angka 2013*, Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci.
- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, 2013, *Sungai Penuh Dalam Angka 2013*, Sungai Penuh: BPS Kota Sungai Penuh.



- Baha, Semalia, 1994, *Analisa Jam Kerja Dan Produktifitas Karyawan, Industry Kecil Pakaian Di Kota Ujung Pandang*. Tesis, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada,
- Brewer, Anthony, 2000, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, Yogyakarta: Teplok Press.
- Effendi, Rustam, 2003, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Hidayatullah, *Makna Produktivitas Dalam Kehidupan*, [http://hidayatullah.or.id /read/ketua-umum/2013/04/04/makna-produktivitas-dalam-kehidupan/](http://hidayatullah.or.id/read/ketua-umum/2013/04/04/makna-produktivitas-dalam-kehidupan/).
- Ibn Hanbal, Ahmad, 1988, *Musnad al-Imam Ahmad*, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- J. Ravianto, 1990, *Produktivitas dan Manajemen*, Jakarta: SIUP.
- Karim, Adiwarmanto A., 2007, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kussriyanto, Bambang, 1993, *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*, Cetakan Keempat, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Payaman J. Simanjutak, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, terj. Sonhaji Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Samuelson, et al, 2003, *Ilmu Mikro Ekonomi*, Jakarta, PT. Media Global Edukasi.
- Sinungan, Mukhdarsyah, 1992, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- _____, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Tadjuddin, Noer Effendi, 1995, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Undang – Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan.

